

Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Kecil Menengah pada BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Ahmad Rama Wijaya

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No. 1/Sutomo Ujung Medan 20235

Korespondensi penulis: ahmadramawijaya@gmail.com

Abstract. *Increasing the performance of small businesses can be done by using several elements such as coaching and supervision. Mudharabah financing is very suitable for micro businesses. Therefore, mudharabah financing is expected to play a role in developing micro business performance. This article was written based on a literature review of previous literature and research in the field of sharia financing to develop a model. There are several factors that support the success of mudharabah financing at BMT in developing micro business performance.*

Keywords: *Mudharabah, Performance Micro Enterprises, BMT*

Abstrak. Peningkatan kinerja usaha kecil dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa unsur seperti pembinaan dan pengawasan. Pembiayaan mudharabah sangat cocok untuk usaha mikro. Oleh karena itu, pembiayaan mudharabah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan kinerja usaha mikro. Artikel ini ditulis berdasarkan tinjauan pustaka terhadap literatur dan penelitian sebelumnya di bidang pembiayaan syariah untuk mengembangkan model. Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pembiayaan mudharabah pada BMT dalam pengembangan kinerja usaha mikro.

Kata kunci: Pembiayaan Mudharabah Kinerja Usaha Mikro, BMT

1. LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan syariah kini bukan hal baru di dunia, baik di negara-negara Islam maupun non-Islam. Lembaga keuangan syariah saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang didirikan di Indonesia dibandingkan beberapa tahun lalu. Diketahui banyak lembaga keuangan syariah yang didirikan antara tahun 1991 hingga 2016, termasuk Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia. Berbagai bank syariah bermunculan selama ini. Selain itu, lembaga keuangan Islam lainnya juga bermunculan seperti: Asuransi syariah, pengadaan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah (Juniarty et al., 2018). Lembaga keuangan mikro syariah juga mengalami perkembangan yang sangat penting. Lembaga keuangan mikro syariah berfungsi sebagai wadah penyaluran dan pemodal dana kepada masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menjadi salah satu faktor pembangunan perekonomian Indonesia. Lembaga yang merupakan lembaga keuangan Mikro-Islam, yaitu koperasi syariah dan Baitul Maal Wat Tumwil (BMT) (Dewi & Astari, 2018).

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang menerapkan prinsip syariah dan berlandaskan ajaran Islam. Secara etimologis Baitul Maar Wat Tamwil mempunyai dua makna. Salah satunya adalah Baitul Maar yang berarti “rumah uang” dan yang lainnya adalah Baitul Tamwil yang berarti “rumah keuangan”. I Gde Kajeng (2013) menyatakan bahwa dalam

pengertian ini rumah uang adalah kumpulan dana yang berasal dari Zakat, Infaq atau Shodaka, dan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yang bersifat tradisional. berbeda dengan sistem perbankan tradisional. Hal ini didasarkan pada sistem suku bunga. Bunga adalah riba yang dibenci Allah SWT (Sholihin & Mun'im, 2019).

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [2]: 2752

“Dan Aku izinkan kamu berjual beli, dan aku larang kamu melakukan riba...”

Berdasarkan data Republika.co.id (22/03/2015), aset BMT mencapai Rp 4,6 triliun pada tahun 2015. Terhimpun kurang lebih 3,6 triliun rupiah. Pendirian BMT didasari tujuan untuk merevitalisasi kualitas usaha di bidang perekonomian, yaitu memperluas kegiatan usaha mikro dengan fokus pada BMT. BMT merupakan lembaga yang bergerak aktif dalam pengembangan sektor riil dan bertujuan untuk menjadi titik fokus kegiatan yang memenuhi harapan masyarakat, khususnya usaha mikro. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan perekonomian masyarakat lapisan bawah. Alih-alih menjadi rentenir, kegiatan keuangan BMT beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil dan bukan sistem suku bunga, sehingga memungkinkannya untuk bertahan dalam keadaan apa pun, termasuk krisis mata uang dan kenaikan suku bunga (Budianto, 2022). Sistem bagi hasil dalam Islam adalah pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah.

Pendanaan mudharabah mengalami penurunan dari tahun 2008 hingga Maret 2016. Pada tahun 2008, proporsi pinjaman mudharabah sebesar 16,25%, mengalami penurunan setiap tahunnya hingga hanya tinggal 6,60% pada tahun 2016 (Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Mei 2016, data diolah kembali) Sekalipun jumlah pinjaman mudharabah meningkat setiap tahunnya, proporsi pinjaman mudharabah masih mengalami penurunan dibandingkan dengan pinjaman lainnya seperti pinjaman musyarakah, pinjaman murabahah, dan lain-lain. Pinjaman Murabahah merupakan pinjaman dengan proporsi tertinggi, yaitu sebesar 58,87% pada tahun 2008 dan 56,50% pada tahun 2016, jauh berbeda dengan pinjaman Murabahah. Fakta ini menunjukkan bahwa bank syariah masih sangat mementingkan aspek kehati-hatian dalam penyaluran kredit mudharabah, sehingga hasil yang dicapai masih kurang optimal. Pembiayaan Murabahah sebenarnya merupakan produk pembiayaan sekunder yang mengikuti pembiayaan primer pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Musyarakah (Sa'diyah & Arifin, 2013). Meskipun pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang paling ideal bagi kegiatan usaha mikro, namun dominasi pembiayaan mudharabah membuat keberadaannya semakin hilang. Permasalahan ini juga terjadi pada BMT, dimana rendahnya tingkat pembiayaan mudharabah mengakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai pembiayaan itu sendiri. Berbeda dengan pembiayaan Murabahah yang secara konseptual lebih mudah

dipahami. Menurut fatwa DSN MUI tahun 2000, pinjaman mudharabah adalah pinjaman yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha produktif (Drs. H. Syaukani, 2018).

Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh jumlah, pihak kedua (Mudalib) sebagai pengelola dana, dan keuntungan usaha dibagikan sesuai kesepakatan akad. Tingkat pengembalian pembiayaan mudharabah merupakan imbalan baik bagi investor maupun pelaku ekonomi. Pembiayaan mudharabah menawarkan beberapa manfaat dan manfaat tambahan bagi usaha kecil dalam hal pembagian keuntungan, dll. Hal ini adil bagi Shahibul Mar dan Mudarib, karena pengusaha mikro dapat mencicil dari keuntungan bersih yang diperoleh setelah melakukan transaksi usaha. Pembiayaan mudharabah juga memudahkan pembayaran angsuran sehingga jika perusahaan belum untung, Shahibul Maal bisa menunggu dengan sabar sampai mudarab mampu membayar angsurannya. Pinjaman mudharabah merupakan pinjaman yang ideal terutama untuk kegiatan usaha mikro (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020).

Usaha mikro berperan strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian nasional. Pada saat krisis ekonomi di Indonesia, banyak perusahaan besar yang bangkrut karena terlilit hutang. Namun, selama krisis ini, modal yang digunakan oleh usaha mikro sangat rendah sehingga mereka mampu bertahan dari kebangkrutan. Permodalan usaha mikro melalui BMT dinilai sangat tepat karena BMT memiliki sistem bagi hasil yang tidak membebani badan usaha.

Oleh karena itu, peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang melayani subsektor perlu dilakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Pengenalan sistem ekonomi Islam harus menjamin masyarakat tidak terjerumus ke dalam arus riba. BMT perlu mengambil langkah serius untuk meningkatkan kredit ideal, khususnya kredit mudharabah hingga kredit usaha mikro. Agar sistem ekonomi Islam dapat berfungsi dengan baik, maka perlu dilakukan pemulihan citra pembiayaan mudharabah (Bahri, 2022).

Banyaknya usaha mikro secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Umat Islam akan menjadi lebih mandiri dalam kehidupan ekonominya. Dan kehidupan masyarakat Indonesia akan semakin membaik seiring dengan meningkatnya dan meluasnya lapangan kerja. Widiyantos (2007) Penelitian tentang efek dan efektivitas

Keberlanjutan pembiayaan pada BMT dalam pengembangan usaha mikro memberikan saran untuk mengkaji secara detail dampak keuangan syariah terhadap keberlanjutan usaha mikro. Penelitian ini menjelaskan bahwa dampak seluruh jenis instrumen keuangan

(Mudarabah, Musharakah, Murabaha, Ijarah, Qad Hasan) secara umum berdampak positif terhadap usaha mikro (Damayanti et al., 2021).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah harus dipertahankan untuk membantu masyarakat menjadi lebih mandiri melalui usaha mikro. Pembiayaan mudharabah adalah jenis pembiayaan utama dalam produk keuangan Islam dan diakui oleh banyak ulama dan pemangku kepentingan yang akrab dengan ekonomi dan keuangan Islam. Diharapkan pembiayaan mudharabah semakin meningkat dari tahun ke tahun dan minat terhadap pembiayaan mudharabah semakin meningkat, serta penerapan pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah melalui MUI khususnya BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah didasarkan pada prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh DSN (Bintarto, 2021). dukungan. Ini akan lebih sejalan. Sehingga akan semakin banyak lagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan usaha mikro dan apakah praktiknya sesuai dengan standar MUI-DSN (Fawahan & Purnasari, 2022).

2. KAJIAN TEORITIS

Kinerja Usaha Mikro

Krisis ekonomi yang menghancurkan perekonomian Indonesia pada tahun 1997, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran usaha kecil dan menengah (UKM). Tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM juga dapat didefinisikan secara terpisah Usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan usaha menengah. Menurut Departemen Luar Negeri Koperasi dan Usaha Kecil (Menekop dan UKM) pada tahun 2008, Usaha kecil (UK), termasuk usaha kecil (UMI), adalah usaha yang Memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan kantor bisnis, dengan penjualan tahunan hingga 1 miliar Rupiah (Zaki et al., 2021). Di Indonesia, usaha mikro dinilai mempunyai pengaruh yang lebih aktif terhadap perekonomian.

Menurut data BPS, jumlah usaha mikro pada tahun 2017 sebanyak 2.529.847. Pada tahun 2018 terjadi penambahan sebanyak 4.845.851 orang di Sumatera Utara. Pada tahun 2018, jumlah usaha mikro sebanyak 964.894 usaha ini buktinya dibandingkan provinsi lain, Provinsi Sumatera Utara mempunyai peminat usaha mikro yang paling besar Indonesia. Banyaknya usaha mikro di Sumatera Utara sehingga berpotensi besar untuk pengembangan ekonomi.

Menurut UU Usaha Kecil dan Menengah No. 20 Tahun 2008: Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau perusahaan. Seseorang yang memenuhi

kriteria yang ditetapkan secara hukum untuk usaha kecil. Mengenai kriteria usaha kecil pada Pasal 6 Ayat 1 disebutkan sebagai berikut (Latif, 2020):

- a. Batas atas kekayaan bersih usaha mikro adalah Rp50.000.000,00 (50 juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dimana perusahaan tersebut berada. atau
- b. Omset tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (300 juta) Rupiah.

Usaha mikro (Surat Keputusan Dirjen BI No. 31/24//Kep/DER tanggal 5 Mei 1998) adalah perseroan. Dijalankan oleh orang-orang miskin atau hampir miskin. Dimiliki oleh keluarga sumber energi lokal dan teknologi sederhana. Akses mudah ke kawasan bisnis menjelaskan kriteria usaha mikro adalah:

UMR (Upah Minimum Rata-Rata), usaha ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun dan belum ada pelanggan atau Karena mitra adalah satu-satunya yang bekerja dalam keluarga, maka pelanggan adalah entitas terbesar dan terakhir. mitra memiliki dukungan keluarga dan tidak dapat bermitra dengan bank. Usaha mikro adalah usaha yang sangat produktif dengan sumber daya dan teknologi Sederhana dan kekayaan bersih kurang dari Rp 50.000.000,00. Jadi berusahalah dengan keras.

Usaha mikro dapat memperoleh dukungan permodalan dari BMT berbasis masyarakat di bawah tengah. Menurut Indriyatni (2013), ciri-ciri usaha mikro adalah:

- a. Sifat aset usaha tidak selalu tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- b. Lokasi kerja tidak selalu tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- c. Bahkan tidak melakukan kontrol keuangan dasar dan tidak berpisah Keuangan rumah tangga dan dana usaha.
- d. Rata-rata tingkat pendidikan masih rendah. e. Biasanya tidak ada izin usaha atau persyaratan hukum lainnya. Contoh: NPWP.
- e. Biasanya pihak ketiga tidak memiliki akses terhadap bank, namun ada beberapa orang yang memilikinya. Akses terhadap lembaga keuangan non-bank seperti lembaga keuangan mikro.

Semuel (2014) mengartikan kinerja sebagai kemampuan individu atau sekelompok orang dalam suatu organisasi bisnis atau ekonomi untuk mencapai tujuan perusahaannya secara sah tanpa melanggar hukum atau melanggar etika tanggung jawab. Hal ini juga dipengaruhi oleh keterampilan, aspirasi, lingkungan, dan peluang, yang tercermin dalam budaya kualitas kerja organisasi secara keseluruhan. Kinerja suatu perusahaan atau unit usaha dapat diartikan sebagai tercapainya tujuan unit usaha secara maksimal dan ditandai dengan efisiensi keseluruhan dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain kinerja usaha kecil adalah proses pencapaian tujuan yang dilakukan dalam berbagai aspek seperti keuangan, sumber daya

manusia, teknologi, produksi, dan lain-lain untuk mencapai tujuan usaha kecil. Tujuan usaha mikro adalah meningkatkan kesejahteraan usaha mikro dalam kaitannya dengan keuntungan perusahaan dan mencapai kemandirian masyarakat local (Septiatin, 2022).

Pengembangan usaha mikro

Seperti disebutkan sebelumnya, usaha mikro di Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi, sehingga Anda harus memulai usaha mikro Anda sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembangunan mengacu pada proses, cara, atau tindakan pembangunan. Usaha mikro bisa berkembang karena mempunyai potensi yang besar. Upaya-upaya dilakukan untuk mendorong usaha mikro agar dapat diakses secara ekonomi bahkan di daerah terpencil (Utari dan Putu, 2014).

Penelitian Beik menjelaskan bahwa kelompok usaha mikro, yang merupakan cerminan dari kelompok marjinal dan kurang beruntung, sebenarnya terlalu banyak terwakili dalam struktur perekonomian. Meskipun proporsi usaha mikro mendominasi struktur perekonomian negara, peluang dan akses terhadap sumber daya keuangan dan modal dari bank dan lembaga keuangan formal masih sangat terbatas. Mereka dianggap sebagai kelompok yang tidak mempunyai rekening bank sehingga tidak dapat dipercaya.

Oleh karena itu, dalam konteks inilah terdapat kebutuhan yang sangat mendesak untuk mendorong pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMI) dan meningkatkan akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat marginal. Apalagi secara konseptual ekonomi syariah memberikan dukungan yang sangat nyata bagi pengembangan usaha mikro milik masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah yang dimaksud adalah BMT. BMT berperan sangat aktif dalam pengembangan usaha mikro. Melalui BMT, masyarakat miskin dan pedagang kecil (pengusaha mikro) terbebas dari belenggu sistem riba (suku bunga) dan beralih ke sistem ekonomi syariah yang disebut bagi hasil. Karena BMT sama sekali tidak diatur, maka dianggap lebih lincah dan fleksibel, serta mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini memungkinkan penerapan konsep BMT di wilayah masyarakat kecil (Irvan Muhamad Rizky & Azib, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model matematika, statistik, atau komputer. Proses penelitian diawali dengan merangkum asumsi-asumsi dasar dan kaidah berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang penelitiannya tidak menggunakan angka-angka ketika mengumpulkan data dan menafsirkan hasil.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah membangun hubungan baik antara peneliti dan sumber data. Kegiatan pengumpulan data dilakukan guna memperoleh informasi yang lebih valid dan akurat mengenai permasalahan, guna memperoleh jawaban dan kesimpulan dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari wawancara, observasi, dan penelitian dokumenter (kepuustakaan).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha mikro melalui pembiayaan mudharabah pada BMT

1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan merupakan bentuk pemberdayaan yang mendorong Masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan keterampilannya. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha kecil-kecilan (Feni dkk, 2013). Calon usaha kecil atau pengusaha yang ingin memahaminya. Untuk pengembangan usaha, Anda dapat menghubungi BMT untuk perencanaan dan pengembangan perusahaan yang Anda jalankan. BMT membantu perusahaan meningkatkan kinerja usaha kecil. BMT membuka jalan bagi usaha mikro untuk mampu mengatasi segala rintangan dan rintangan secara tuntas.

Pembinaan diperlukan pada usaha kecil karena masyarakat kelas menengah ke bawah (terutama usaha kecil) memiliki keterbatasan sumber daya manusia seperti pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang berdampak besar pada manajemen. Oleh karena itu, mungkin sulit bagi usaha mikro untuk berkembang secara optimal. Selain itu, kurangnya pengetahuan teknis membuat produk yang mereka hasilkan sulit bersaing. Lantas, seberapa pentingkah coaching untuk menyampaikan ilmu dan keterampilan bagi perkembangan perusahaan yang dijalankan.

Menurut Karsidi (2007), perlunya pendampingan (*coaching*) adalah mengenali peran seseorang sebagai fasilitator bukan sebagai aktor atau guru. Hal ini memerlukan kerendahan hati dan kemauan untuk belajar dari masyarakat (pelaku usaha kecil) dan memosisikan mereka sebagai sumber utama untuk memahami konteks masyarakat itu sendiri. Penerapannya juga memungkinkan masyarakat (pelaku usaha kecil) mendominasi kegiatan, dalam hal ini usaha kecil. Meskipun terdapat kasus dimana peran manajemen penting, namun perlu dilakukan upaya untuk mengurangi peran tersebut secara bertahap agar peran usaha mikro


menjadi lebih jelas. Pembinaan diberikan melalui pelatihan untuk membimbing pengusaha kecil meningkatkan kualitas produksi dan meningkatkan kinerja usaha usahanya melalui BMT.

Pembinaan juga akan dilakukan dengan memberikan pelatihan pengembangan usaha (produksi, akuntansi, pemasaran) agar setiap entitas usaha mikro dapat lebih baik lagi dalam bidang produksi dan akuntansi sehingga seluruh pencatatan keuangan menjadi bersih dan detail serta diharapkan mampu melaksanakannya mereka. Mereka memungkinkan Anda melakukan pemasaran di luar kebiasaan.

2. Pengawasan

Pada prinsipnya pengawasan terhadap bank syariah bertujuan untuk memastikan bahwa bank tersebut sehat secara keuangan dan sesuai dengan ajaran Islam (DSN MUI) serta tidak terdapat aspek-aspek yang membahayakan kepentingan masyarakat kepercayaan di antara orang-orang. Menabung di bank (Syukron, 2012). Hal ini tidak jauh berbeda dengan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Kesesuaian kegiatan perdagangan antara *Shahibul Maal* dan *Mudarib* harus diawasi oleh pihak ketiga untuk memastikan tidak terjadi perselisihan pendapat di antara para pihak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).

DPS harus dibentuk secara khusus di setiap BMT untuk memeriksa dan menilai apakah BMT tersebut menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini harus dilakukan untuk meminimalisir kesenjangan antara *Mudarib* dan *Shahibul Maal* dalam pelaksanaan kesepakatan yang dicapai. Pengawasan akan dilakukan untuk memastikan modal yang diberikan BMT kepada usaha kecil melalui pembiayaan mudharabah sesuai dengan DSN MUI baik kerugian maupun keuntungan kedua belah pihak, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja usaha kecil. Usaha mikro akan berjalan dengan baik dan terus berkembang jika dapat beroperasi tanpa hambatan dan hambatan karena akad *Shahibur Maal Mudarib*.



Gambar 1. Akad Shahibur Maal Mudarib

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil. Beberapa lembaga keuangan masih memiliki dana bagi hasil yang rendah. Hal ini dikarenakan pinjaman bagi hasil termasuk dalam kategori risiko tinggi karena kedua belah pihak menanggung untung dan rugi (Dewi, 2016). Namun dalam pinjaman bagi hasil, prinsip keadilan berlaku bagi kedua belah pihak. Suatu bentuk pembiayaan bagi usaha mikro melalui sistem bagi hasil. Kegiatan lembaga keuangan mikro syariah mengenai keuangan syariah meliputi jual beli, tabungan wadiah, mudharabah, musyarakah, zakat, dan jasa lainnya (Hertanto Widodo et al., 1999).

Menurut Ridwan dan Donny (2015), pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dipromosikan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Fatwa DSN MUI (2000) mendefinisikan pembiayaan mudharabah, yaitu pihak pertama (Malik, Shahib al-Mal, lembaga keuangan syariah) memberikan jumlah penuh dan pihak kedua (Amir, Mudarib, nasabah) memberikan jumlah penuh perjanjian kerjasama bisnis antara kedua pihak. Mereka bertindak sebagai manajer dan mendistribusikan keuntungan bisnis kepada mereka sesuai dengan ketentuan kontrak. Hal ini didasarkan pada:

- a. Firman Allah QS. Al-Nisa (4):29:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela antaramu...”

- b. Firman Allah QS. al-Maidah (4):1:

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

- c. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2):283:

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amantanya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

- d. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

“ Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR.Thabrani dari Ibnu Abbas).


e. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Mudharabah mirip dengan konsep kemitraan di mana satu orang atau lebih (shahibul mahr) menyediakan modal finansial dan mudharib melakukan pekerjaannya. Dana yang kami terima akan digunakan untuk berbagai kegiatan dan keperluan dalam jangka waktu tertentu. Pemberi dana dan manajer proyek berbagi manfaat yang disepakati secara kontrak (Ahmed, 2014).

Menurut Kartiko A. Wibowo (2016), mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pengusaha yang mengendalikan perusahaan. Hasil usaha patungan ini akan dibagi sesuai kesepakatan jika perjanjian pembiayaan menentukan nisbah bagi hasil (misalnya 70:30 atau 60:40).

Mudharabah adalah jenis kemitraan khusus di mana salah satu mitra memberikan uang kepada mitra lainnya untuk diinvestasikan dalam usaha komersial. Penanaman modal dilakukan oleh mitra pertama yang bernama Rabbulmal, namun pengelolaan dan pengerjaannya sepenuhnya diurus oleh mitra lain yang bernama Mudharib.



Gambar 2. Skema Pembiayaan Mudharabah

Skema pembiayaan mudharabah diatas adalah pembiayaan mudharabah merupakan pinjaman bagi hasil dimana Shahibul Maal (BMT) memberikan 100% dari total modal dan meneruskannya kepada mudharab (nasabah) yang mempunyai keahlian dalam mengelola proyek atau usaha tersebut . Dalam pelaksanaannya, para pihak mengadakan perjanjian atau kontrak berdasarkan kesepakatan bersama. Termasuk pembagian tunjangan bagi hasil. Dalam pembiayaan mudharabah, kedua belah pihak menerima bagi hasil jika proyek atau usaha yang

dijalankan menghasilkan keuntungan. Namun jika terjadi kerugian, maka pemegangnya menjadi Shahibul Maal kecuali kerugian tersebut karena kesalahan atau penyimpangan karena mudarabah.

Penerapan atau pengoperasian pembiayaan mudharabah sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, standar syariah mengenai pembiayaan mudharabah dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Setiap usaha atau proyek yang dilakukan antara Shahibul Mar dan Mudarib adalah usaha yang produktif. Produktif berarti mampu memberikan hasil atau manfaat yang besar kepada seluruh elemen yang terlibat dalam bisnis. dan transaksi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan ajaran Islam.
- b. Transaksi yang dilakukan merupakan hasil keputusan dan disepakati bersama antara Shahibul Maal dan Mudarib.
- c. Segala bentuk perjanjian dan perjanjian dinyatakan secara tersirat dan tegas sehingga terdapat bukti yang nyata.
- d. Shahih Maal sebagai pemberi pinjaman wajib menyerahkan dananya kepada mudarib secara tunai, baik dicicil maupun tidak, dan tidak dalam bentuk dunning.
- e. Apabila suatu proyek atau perusahaan yang dijalankan oleh Shahibul Maal dan Mudarib mengalami kerugian atau bangkrut karena penyimpangan dari Mudarib, maka biayanya ditanggung oleh Shahibul Maal.
- f. Nisbah bagi hasil didasarkan pada bagi hasil atau bagi hasil yang disepakati antara Shahibul Maal dan Mudarib.
- g. Karena pinjaman didasarkan pada perwalian, maka pinjaman tersebut tidak dijamin. Namun jaminan dapat diupayakan untuk meminimalisir penyimpangan dalam konsumsi Shayhibul Maal oleh Mudarib. Jaminan tersebut hanya akan dibayarkan jika terbukti bahwa Mudarib melakukan kesalahan.
- h. Apabila timbul perselisihan antara Shahibul Maal dan Mudarib, dan tidak dapat dicapai kesepakatan melalui perundingan, maka akan diselesaikan oleh Pengadilan Arbitrase Syariah.

Pinjaman Mudarabah Ideal untuk usaha mikro

Peneliti Khan mengidentifikasi enam prinsip keuangan Islam, yaitu larangan riba (bunga) dan penerapan keuangan murabahah, mudarabah, musyarakah, ijarah dan kartu al-hasan. Bunga dianggap sebagai instrumen yang tidak adil karena pada dasarnya mewakili penindasan melalui eksploitasi dan transfer kekayaan dari masyarakat miskin ke masyarakat kaya. Oleh karena itu pelarangan riba dilaksanakan untuk melindungi prinsip keadilan Islam antara

pemberi pinjaman dan pengusaha. Peneliti Usmani (2002) menyatakan bahwa pembiayaan Murabaha merupakan tahap pertama penghindaran bunga dan merupakan pembiayaan yang ideal dalam keuangan Islam, dan penggunaannya dibatasi hanya ketika pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan konsep pembiayaan yang ideal. Dalam penelitian Adnan dan Didi (2013) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah sangat ideal karena berperan sangat penting dalam kemajuan ekonomi Islam. Pembiayaan mudharabah dapat menciptakan kondisi yang adil dan seimbang serta mengedepankan kinerja baik dari segi bentuk pekerjaan maupun risiko yang ditanggung. Namun implikasi risiko yang tinggi ini membuat mudharabah masih sangat jarang dilakukan oleh bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya yang selalu mengutamakan produk murabahah (jual beli). Keunggulan produk model jual beli (Murabahah) karena produknya jelas mempunyai keunggulan dan risiko yang mungkin timbul, berbeda dengan pinjaman mudharabah yang mempunyai risiko tinggi karena bank tidak menyediakan modal kerja atau dana karena sangat rendah. Termasuk garansi. Oleh karena itu, Shahibul Maal perlu sangat berhati-hati dalam memilih mudharib untuk memberikan modal kerja.

Namun pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang ideal karena para pihak shahibul maar dan mudharib mengakui bahwa hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan proyek dan operasional yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama adalah adil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembiayaan mudharabah merupakan pinjaman yang ideal dan mewakili pembiayaan utama dalam keuangan Islam BMT di Indonesia. Tidak banyak BMT yang menawarkan pembiayaan Mudharabah. Kekhawatiran terhadap pinjaman mudharabah yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, penerapan pembiayaan mudharabah, salah satu prinsip syariah, pada BMT masih tergolong rendah di Indonesia.

Saran dan pemantauan BMT terhadap pembiayaan mudharabah dapat membantu meminimalkan defisiensi kinerja pada usaha mikro. Karena pembinaan dan pengawasan dapat meningkatkan kinerja usaha kecil secara bersamaan. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, keberhasilan BMT dalam menerapkan prinsip perkreditan syariah dapat menjadi contoh bagi lembaga keuangan syariah lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Andiyansari, C. N. (2020). Akad mudharabah dalam perspektif fikih dan perbankan syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Bahri, S. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Bintarto, M. al I. (2021). Implementasi pembiayaan mudharabah untuk kegiatan usaha masyarakat sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 571–576. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan penelitian akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah: Studi bibliometrik Vosviewer dan literature review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 7(April), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Damayanti, E., Suartini, S., & Mubarokah, I. (2021). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 250. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856>
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). *Law and Justice*, 2(2), 113–123. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>
- Fawahan, L., & Purnasari, I. M. (2022). Konsep mudharabah dalam mendukung UMKM di masa pandemi COVID-19. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 71. <https://doi.org/10.29300/aij.v8i1.5116>
- Juniarty, N., Mifrahi, M. N., & Tohirin, A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 3(1), 36–42. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss1.art5>
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di perbankan syariah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1), 9–22. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>
- Rizky, I. M., & Azib. (2021). Pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah terhadap return on assets. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.29313/jrmb.v1i1.35>
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah dalam fiqh dan perbankan syari'ah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(Desember), 302–323.
- Septiatin, A. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah periode 2016-2020. *Jurnal Manajemen DayaSaing*, 24(1), 80–92. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v24i1.18137>
- Sholihin, M. R., & Mun'im, A. (2019). Analisis penerapan dan sistem bagi hasil akad mudharabah dalam akuntansi syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 3(1), 48–57. <https://doi.org/10.30741/adv.v3i1.415>

Syaukani, H. (2018). Mudharabah dalam sistem ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 48–58.

Zaki, K., Handani, R., & Hardianti, I. J. (2021). Evolusi pembiayaan mudharabah sebagai instrumen halal national fund. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 161. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i2.4846>